

SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 210 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 192
TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU *REAL TIME ONLINE* PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN
AJARAN 2025/2026

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 192 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru *Real Time Online* pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2025/2026, maka perlu mengubah Keputusan Wali Kota dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan keputusan rapat koordinasi tim pelaksana sistem penerimaan murid baru (SPMB) tahun 2025, maka perlu menetapkan perubahan petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru *real time online* pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tahun ajaran 2025/2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 192 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru *Real Time Online* pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- 4. Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 192 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru *Real Time Online* pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2025/2026;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor 100.3/048 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 192 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU *REAL TIME ONLINE* PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026.

KESATU : Ketentuan petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru *real time online* pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2025/2026 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 April 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Tembusan:

- Yth.: 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta; dan
2. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 210 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 192 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU *REAL TIME ONLINE* PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU *REAL TIME ONLINE* PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026

A. Ketentuan Umum

1. Sistem Penerimaan Murid Baru yang selanjutnya disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian komponen penerimaan murid yang saling berkaitan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua.
2. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Satuan Pendidikan Negeri adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
4. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan terstruktur yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
8. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal meliputi TK, SD, dan SMP.
9. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.



10. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas.
11. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
12. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar.
13. Penduduk Daerah adalah calon murid baru yang tercatat dalam database kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat pada tanggal 1 Juli 2024 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
15. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Sistem *Real Time Online* yang selanjutnya disingkat RTO adalah sistem dalam jaringan pada kegiatan penerimaan calon murid baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi melalui proses entri, memakai database, seleksi otomatis oleh program komputer, yang hasil seleksinya dapat diakses setiap waktu secara *online*.
18. Token adalah kombinasi angka dan huruf yang digunakan sebagai kata sandi oleh setiap calon murid baru.
19. Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat ASPD adalah hasil pengukuran capaian kompetensi murid terstandar selain rapor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memetakan kompetensi lulusan jenjang SD/MI.
20. Sertifikat Hasil Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah adalah surat keterangan yang diberikan kepada murid, berisi nilai yang diperoleh dari hasil Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah.
21. Surat Keterangan Nilai Rapor adalah surat keterangan yang dikeluarkan satuan pendidikan yang berisi jumlah rata-rata nilai pengetahuan dari semester 7 (tujuh) sampai dengan semester 11 (sebelas).
22. Nilai Gabungan adalah nilai Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah dengan bobot 80% (delapan puluh persen) ditambah jumlah nilai yang tercantum dalam Surat Keterangan Nilai Rapor dengan bobot 20% (dua puluh persen) ditambah nilai prestasi nonakademik (bagi yang memiliki).
23. Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah Luar DIY adalah asesmen yang diikuti oleh calon murid baru asal sekolah luar DIY.



24. Jalur Domisili adalah Sistem Penerimaan Murid Baru yang membagi wilayah berdasarkan domisili calon murid baru yang dibuktikan dengan alamat pada Kartu Keluarga.
25. Domisili Radius adalah Sistem Penerimaan Murid Baru berdasarkan jarak dari titik RW ke sekolah yang dituju.
26. Domisili Daerah adalah Sistem Penerimaan Murid Baru berdasarkan Nilai Gabungan untuk penduduk dalam Daerah.
27. Jalur Afirmasi masuk Sekolah Dasar adalah Sistem Penerimaan Murid Baru melalui Afirmasi Penyandang Disabilitas.
28. Jalur Afirmasi masuk Sekolah Menengah Pertama adalah Sistem Penerimaan Murid Baru melalui Afirmasi Keluarga Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan Afirmasi Penyandang Disabilitas.
29. Afirmasi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) adalah Sistem Penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).
30. Afirmasi Penyandang Disabilitas adalah Sistem Penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi murid yang memiliki kebutuhan khusus dibuktikan dengan asesmen dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Centre Kota Yogyakarta atau ahli yang berkompeten di bidangnya.
31. Jalur Mutasi dan Kemaslahatan Guru adalah Sistem Penerimaan Murid Baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Daerah Istimewa Yogyakarta atau perpindahan tugas dari dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Daerah dan anak kandung guru yang mengajar sesuai dengan surat keputusan definitif.
32. Jalur Prestasi adalah Sistem Penerimaan Murid Baru melalui Prestasi Khusus, Prestasi Umum, dan Prestasi Akademik.
33. Prestasi Khusus adalah Sistem Penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi murid yang memiliki prestasi tertentu tingkat nasional.
34. Prestasi Umum adalah Sistem Penerimaan Murid Baru berdasarkan Nilai Gabungan untuk penduduk luar Daerah.
35. Prestasi Akademik adalah Sistem Penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi murid asal sekolah dalam Daerah pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang memiliki prestasi akademik tinggi berdasarkan nilai rapor.
36. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan.
37. Pilihan sekolah adalah satuan pendidikan yang dipilih oleh calon murid baru dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru.
38. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
39. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
40. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



Pelaksanaan SPMB RTO

1. SPMB RTO Jenjang SD

SPMB RTO jenjang SD jalur domisili dilaksanakan pada 37 (tiga puluh tujuh) SD negeri dengan daya tampung sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

a. Kuota

- 1) Kuota SPMB RTO jenjang SD jalur domisili paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh daya tampung SD.
- 2) SPMB RTO jenjang SD jalur domisili tidak ada cadangan.

b. Mekanisme

- 1) Jadwal pelaksanaan
 - a) Pengajuan pendaftaran secara *online* dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025 pukul 08.00 WIB sampai dengan 4 Juni 2025 pukul 10.00 WIB; dan
 - b) Verifikasi Pendaftaran di salah satu pilihan sekolah pada tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan 4 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB.
- 2) Persyaratan pendaftaran
 - a) Berusia 7 (tujuh) tahun atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi;
 - b) Akta Kelahiran;
 - c) Kartu Keluarga (KK); dan
 - d) Bukti kelulusan TK atau yang diakui dan setara.
- 3) Alur pendaftaran
 - a) Calon murid melakukan pengajuan pendaftaran secara *online* dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam SPMB Kota Yogyakarta dengan alamat <https://yogya.spmg.id>, memilih maksimal 2 (dua) SD;
 - b) Calon murid mencetak bukti pengajuan pendaftaran;
 - c) Calon murid melakukan verifikasi pendaftaran di salah satu pilihan SD dengan menyerahkan:
 - (1) Akta Kelahiran Asli dan 2 (dua) lembar fotokopi Akta Kelahiran;
 - (2) 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan Kartu Keluarga asli; dan
 - (3) Bukti kelulusan TK atau yang diakui dan setara.
 - d) Calon murid yang telah mendaftar ke SD dan masih diterima di salah satu SD tidak dapat mendaftar lagi ke SD lainnya;
 - e) Calon murid yang tidak diterima, dapat mendaftar ke SD dengan SPMB *Non Real Time Online*.
- 4) Proses seleksi
 - a) Seleksi dilaksanakan dari tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan 4 Juni 2025.



b) Ketentuan Seleksi

- (1) Seleksi berdasarkan urutan usia (mulai dari yang tertua sampai dengan yang termuda) sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan, dengan ketentuan untuk pendaftar yang berasal dari dalam Daerah mendapatkan tambahan usia 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila terdapat kesamaan usia hasil seleksi, maka penentuan peringkat selanjutnya didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (a) Urutan pilihan SD dengan prioritas pilihan pertama;
 - (b) Jika urutan pilihan SD sama, maka diprioritaskan calon murid dari dalam Daerah; atau
 - (c) Jika berasal dari daerah yang sama, maka diprioritaskan waktu verifikasi calon murid.

5) Pengumuman

Hasil seleksi dapat dilihat di laman <https://yogya.spmc.id> pada tanggal 5 Juni 2025 pukul 08.00 WIB.

6) Daftar ulang

- a) Murid baru yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang pada tanggal 5 Juni 2025 pukul 08.00-15.00 WIB di sekolah murid diterima; dan
- b) Apabila murid baru yang dinyatakan diterima tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

2. SPMB RTO Jenjang SMP

SPMB RTO jenjang SMP dilaksanakan melalui jalur:

- a. Domisili, terdiri atas:
 - 1) Domisili Radius; dan
 - 2) Domisili Daerah.
- b. Afiriasi, terdiri atas:
 - 1) Afiriasi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS); dan
 - 2) Afiriasi Penyandang Disabilitas.
- c. Mutasi Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru; dan
- d. Prestasi, terdiri atas:
 - 1) Prestasi Khusus;
 - 2) Prestasi Umum; dan
 - 3) Prestasi Akademik.



a. Kuota

- 1) Kuota Jalur Domisili diatur sebagai berikut:
 - a) Domisili Radius paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung SMP; dan
 - b) Domisili Daerah paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari seluruh daya tampung SMP.
- 2) Kuota Jalur Afirmasi diatur sebagai berikut:
 - a) Afirmasi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh daya tampung SMP; dan
 - b) Afirmasi Penyandang Disabilitas paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung SMP.
- 3) Kuota Jalur Mutasi Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung SMP.
- 4) Kuota Jalur Prestasi diatur sebagai berikut:
 - a) Prestasi Khusus paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh daya tampung SMP;
 - b) Prestasi Umum paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung SMP; dan
 - c) Prestasi Akademik paling banyak 10% (sepuluh persen) dari seluruh daya tampung SMP.
- 5) SPMB RTO jenjang SMP tidak ada cadangan.
- 6) Tabel Kuota SPMB RTO jenjang SMP sebagaimana tercantum dalam tabel 2.

b. Mekanisme

1) Domisili Radius

- a) Jadwal pelaksanaan
 - (1) Pengajuan akun secara mandiri *online* pada tanggal 18 Juni pukul 08.00 WIB sampai dengan 23 Juni 2025 pukul 10.00 WIB melalui laman <https://yogya.spmg.id>;
 - (2) Pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun di salah satu sekolah negeri di Kota Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2025 atau 23 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB;
 - (3) Aktivasi token secara mandiri *online* pada tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2025 pukul 10.00 WIB; dan
 - (4) Calon murid dapat memilih sekolah dan mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 24 Juni 2025 pukul 14.00 WIB.
- b) Persyaratan pendaftaran
 - (1) Penduduk Daerah;
 - (2) Status pada Kartu Keluarga adalah anak dan/atau cucu;



- (3) Surat pernyataan bahwa orang tua berdomisili sesuai dengan Kartu Keluarga sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini;
 - (4) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
 - (5) Sertifikat Hasil ASPD; dan
 - (6) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025.
- c) Alur pendaftaran
- (1) Calon murid melakukan pengajuan akun secara mandiri di <https://yogya.spmb.id>;
 - (2) Calon murid mencetak hasil pengajuan akun rangkap 2 (dua);
 - (3) Calon murid melakukan pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun pada salah satu sekolah negeri di Kota Yogyakarta dengan menyerahkan:
 - (a) Hasil cetak pengajuan akun;
 - (b) Fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli;
 - (c) Surat pernyataan bahwa orang tua berdomisili sesuai dengan Kartu Keluarga sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini; dan
 - (d) Sertifikat Hasil ASPD dan 1 (satu) lembar fotokopi.
 - (4) Calon murid menandatangani bukti verifikasi pengajuan akun di depan panitia SPMB satuan pendidikan;
 - (5) Calon murid melaksanakan aktivasi token dan memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah; dan
 - (6) Calon murid dapat melakukan perubahan pilihan sekolah pada waktu yang sudah ditentukan.
- d) Proses seleksi
- (1) Seleksi berdasarkan jarak RW calon murid dengan sekolah yang dituju, jarak RW yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta dan dapat diakses melalui laman <https://dindikpora.jogjakota.go.id>;
 - (2) Apabila terdapat kesamaan jarak sebagaimana pada angka (1) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (a) Urutan pilihan sekolah; atau
 - (b) Jika urutan pilihan sekolah sama, maka waktu aktivasi akun lebih awal.
 - (3) Pada saat seleksi masih berlangsung, calon murid yang mencabut berkas, dianggap mengundurkan diri dari SPMB RTO.



e) Pengumuman hasil seleksi

Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.spmb.id> pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.

f) Daftar ulang

- (1) Murid baru yang dinyatakan diterima, selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 10.00-14.00 WIB sampai dengan tanggal 26 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB di sekolah murid diterima;
- (2) Murid baru yang dinyatakan diterima dan tidak melakukan daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengikuti SPMB jalur lainnya; dan
- (3) Murid baru yang belum diterima di Domisili Radius dapat mengikuti SPMB jalur lainnya.

2) Domisili Daerah

a) Jadwal pelaksanaan khusus Kemantren Umbulharjo di SMPN 10 Yogyakarta

- (1) Pengajuan akun secara mandiri *online* pada tanggal 18 Juni pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 23 Juni 2025 pukul 10.00 WIB melalui laman <https://yogya.spmb.id>;
- (2) Pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun di SMPN 10 Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2025 atau tanggal 23 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB; dan
- (3) Aktivasi token secara mandiri *online* pada tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.

b) Jadwal pelaksanaan 14 Kemantren

- (1) Pengajuan akun secara mandiri *online* pada tanggal 18 Juni pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 pukul 10.00 WIB melalui laman <https://yogya.spmb.id>;
- (2) Pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun di salah satu sekolah negeri di Kota Yogyakarta pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2025 pukul 08.00-14.00 WIB;
- (3) Aktivasi token secara mandiri *online* pada tanggal 30 Juni sampai dengan 3 Juli 2025 pukul 10.00 WIB; dan
- (4) Calon murid dapat memilih sekolah dan mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 3 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.

c) Persyaratan pendaftaran

- (1) Penduduk Daerah;
- (2) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
- (3) Sertifikat Hasil ASPD;



- (4) Surat Keterangan Nilai Rapor; dan
 - (5) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025.
- d) Alur pendaftaran
- (1) Calon murid melakukan pengajuan akun secara mandiri di <https://yogya.spmb.id>;
 - (2) Calon murid mencetak hasil pengajuan akun rangkap 2 (dua);
 - (3) Calon murid melakukan pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun pada salah satu sekolah negeri di Kota Yogyakarta dengan menyerahkan:
 - (a) Hasil cetak pengajuan akun;
 - (b) Fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli;
 - (c) Sertifikat Hasil ASPD dan 1 (satu) lembar fotokopi;
 - (d) Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki; dan
 - (e) Surat Keterangan Nilai Rapor.
 - (4) Calon murid menandatangani bukti verifikasi pengajuan akun di depan panitia SPMB satuan pendidikan;
 - (5) Calon murid melaksanakan aktivasi token dan memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah, kecuali Jalur Domisili Daerah Kemantren Umbulharjo di SMPN 10 Yogyakarta; dan
 - (6) Calon murid dapat melakukan perubahan pilihan sekolah pada waktu yang sudah ditentukan, kecuali Jalur Domisili Daerah Kemantren Umbulharjo di SMPN 10 Yogyakarta.
- e) Proses seleksi
- (1) Seleksi berdasarkan Nilai Gabungan;
 - (2) Apabila terdapat kesamaan hasil seleksi sebagaimana pada angka (1) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (a) Urutan pilihan sekolah;
 - (b) Jika urutan pilihan sekolah sama, maka menggunakan nilai ASPD; atau
 - (c) Jika nilai ASPD sama, maka menggunakan dasar waktu aktivasi akun lebih awal.
 - (3) Pada saat SPMB RTO masih berlangsung, calon murid baru yang mencabut berkas, dianggap mengundurkan diri dari SPMB RTO.
- f) Pengumuman hasil seleksi
- (1) Hasil seleksi pada pelaksanaan khusus Kemantren Umbulharjo di SMPN 10 Yogyakarta diumumkan secara online di laman <https://yogya.spmb.id> pada tanggal 25 Juni 2025 Pukul 10.00 WIB; dan



- (2) Hasil seleksi pada pelaksanaan 14 Kemantren akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.spmc.id> pada tanggal 4 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.

g) Daftar ulang

- (1) Murid baru yang dinyatakan diterima pada pelaksanaan khusus Kemantren Umbulharjo di SMPN 10 Yogyakarta selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 10.00-14.00 WIB sampai dengan 26 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB;
- (2) Murid baru yang dinyatakan diterima pada pelaksanaan 14 Kemantren selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 4 Juli 2025 pukul 10.00-14.00 WIB atau tanggal 7 Juli 2025 pukul 08.00-14.00 WIB di sekolah murid diterima; dan
- (3) Murid baru yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

3) Jalur Afirmasi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS)

a) Jadwal pelaksanaan

- (1) Pengajuan akun secara mandiri *online* pada tanggal 18 Juni pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 pukul 10.00 WIB melalui laman <https://yogya.spmc.id>;
- (2) Pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun di salah satu sekolah negeri di Kota Yogyakarta pada tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025 pukul 08.00-14.00 WIB;
- (3) Aktivasi token secara mandiri online pada tanggal 30 Juni sampai dengan 3 Juli 2025 pukul 10.00 WIB; dan
- (4) Calon murid dapat memilih sekolah dan mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 3 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.

b) Persyaratan pendaftaran

- (1) Penduduk Daerah;
- (2) Lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
- (3) Sertifikat Hasil ASPD;
- (4) Surat Keterangan Nilai Rapor;
- (5) Terdata dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS);
- (6) Bagi calon murid yang tidak terdata melakukan pendataan khusus dengan membawa bukti cetak KSJPS dan Kartu Keluarga; dan
- (7) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025.



c) Alur pendaftaran

- (1) Calon murid melakukan pengajuan akun secara mandiri di <https://yogya.spmb.id>;
- (2) Calon murid mencetak hasil pengajuan akun rangkap 2 (dua);
- (3) Calon murid melakukan pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun pada salah satu sekolah negeri di Kota Yogyakarta dengan menyerahkan:
 - (a) Hasil cetak pengajuan akun;
 - (b) Fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli;
 - (c) Sertifikat Hasil ASPD;
 - (d) Surat Keterangan Nilai Rapor.
 - (e) Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki; dan
 - (f) Bukti cetak KSJPS atau Surat Keterangan Pendataan Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS).
- (4) Calon murid menandatangani bukti verifikasi pengajuan akun di depan panitia SPMB satuan pendidikan;
- (5) Calon murid melaksanakan aktivasi token dan memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah; dan
- (6) Calon murid dapat melakukan perubahan pilihan sekolah pada waktu yang sudah ditentukan.

d) Proses seleksi

- (1) Seleksi berdasarkan Nilai Gabungan;
- (2) Apabila terdapat kesamaan hasil seleksi sebagaimana pada angka (1) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (a) Urutan pilihan sekolah;
 - (b) Jika urutan pilihan sekolah sama, maka menggunakan nilai ASPD; atau
 - (c) Jika nilai ASPD sama, maka menggunakan dasar waktu aktivasi akun lebih awal.
- (3) Pada saat SPMB RTO masih berlangsung, calon murid baru yang mencabut berkas, dianggap mengundurkan diri dari SPMB RTO.

e) Pengumuman hasil seleksi

Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.spmb.id>, pada tanggal 4 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.

f) Daftar ulang

- (1) Murid baru yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 4 Juli 2025 pukul 10.00-14.00 WIB atau tanggal 7 Juli 2025 pukul 08.00-14.00 WIB di sekolah murid diterima; dan



- (2) Murid baru yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

4) Jalur Afirmasi Penyandang Disabilitas

a) Jadwal pelaksanaan

- (1) Pengajuan akun secara mandiri *online* pada tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan 23 Juni 2025 pukul 08.00-10.00 WIB melalui laman <https://yogya.spmb.id>;
- (2) Pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2025 atau 23 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB;
- (3) Aktivasi token secara mandiri online pada tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2025 pukul 10.00 WIB; dan
- (4) Calon murid dapat memilih sekolah dan mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 24 Juni 2025 pukul 14.00 WIB.

b) Persyaratan pendaftaran

- (1) Penduduk Daerah;
- (2) Lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang- kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
- (3) Dokumen asesmen yang masih berlaku (maksimal dua tahun) yang dikeluarkan oleh UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta atau ahli yang berkompeten di bidangnya;
- (4) Dokumen asesmen IQ (*Intelligence Quotient*) antara 65-84;
- (5) Kartu Keluarga; dan
- (6) Surat pernyataan kesediaan keterlibatan orang tua/wali sesuai format yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini.

c) Alur pendaftaran

- (1) Calon murid melakukan pengajuan berkas di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiyono No. 9B, Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta untuk verifikasi berkas pendaftaran pada tanggal 20 Juni 2025 atau 23 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB dengan menyerahkan:
 - (a) Ijazah atau surat keterangan lulus;
 - (b) Dokumen asesmen; dan
 - (c) Fotokopi 2 (dua) lembar Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli.



- (2) Calon murid yang sudah mendapatkan token melakukan aktivasi token dan melakukan pemilihan sekolah maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah; dan
 - (3) Calon murid dapat melakukan perubahan pilihan sekolah pada waktu yang telah ditentukan.
- d) Proses seleksi
- (1) Seleksi berdasarkan urutan prioritas:
 - (a) Calon murid disabilitas dengan surat keterangan dokter;
 - (b) Calon murid disabilitas yang telah tertangani sejak kelas 4 (empat) atau kelas 5 (lima);
 - (c) Calon murid kelas 6 (enam) disabilitas di *asesment* oleh UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta atau yang dikerjasamakan dengan Pusat Psikologi Terapan Universitas Islam Indonesia (PPT UII); dan
 - (d) Calon murid disabilitas memiliki hasil *asesment* selain yang tercantum dalam huruf (a), huruf (b), dan huruf (c).
 - (2) Apabila terdapat kesamaan urutan prioritas maka penentuan peringkat berdasarkan jarak RW calon murid baru dengan sekolah yang dituju sampai dengan jarak yang terjauh sesuai dengan daya tampung sekolah yang bersangkutan dan kuota yang ditetapkan;
 - (3) Apabila terdapat kesamaan jarak sebagaimana pada angka (2) maka penentuan peringkat didasarkan urutan waktu aktivasi akun lebih awal; dan
 - (4) Pada saat seleksi masih berlangsung, calon murid yang mencabut berkas, dianggap mengundurkan diri dari SPMB RTO.
- e) Pengumuman hasil seleksi
- Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.spmg.id> pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.
- f) Daftar ulang
- (1) Murid baru yang dinyatakan diterima, selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 10.00-14.00 WIB, sampai dengan tanggal 26 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB di sekolah murid diterima; dan
 - (2) Murid baru yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.



5) Jalur Mutasi dan Kemaslahatan Guru

a) Jadwal pelaksanaan

- (1) Pengajuan token di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dilaksanakan tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan 20 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB;
- (2) Aktivasi token secara mandiri *online* pada tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2025 pukul 10.00 WIB; dan
- (3) Calon murid dapat memilih sekolah dan mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 24 Juni 2025 pukul 14.00 WIB.

b) Persyaratan pendaftaran

- (1) Lulus SD/MI/Paket A yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
- (2) Mutasi Orang Tua/Wali meliputi:
 - (a) Mutasi Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; atau
 - (b) Mutasi Orang Tua/Wali dari kabupaten dalam DIY ke Daerah.
- (3) Calon murid yang menggunakan jalur mutasi dan kemaslahatan guru harus tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali;
- (4) Untuk menjadi wali dari calon murid dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Sertifikat Hasil ASPD;
- (6) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
- (7) Surat pernyataan kebenaran data sesuai format yang tercantum dalam Keputusan Wali Kota ini.
- (8) Mutasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) dibuktikan dengan surat keputusan mutasi dari instansi/lembaga/kantor meliputi: ASN, TNI/POLRI atau BUMD/BUMN yang mempekerjakan;
- (9) Mutasi Orang Tua/Wali paling lama 1 (satu) tahun terakhir sebelum pelaksanaan SPMB;
- (10) Kemaslahatan Guru dibuktikan dengan SK definitif terakhir pejabat pembina kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di SMP Negeri Kota Yogyakarta; dan
- (11) Calon murid yang memilih Jalur Mutasi Orang Tua/Wali dan Kemaslahatan Guru tidak dapat mempergunakan pilihan pada jalur lainnya pada waktu yang bersamaan.



c) Alur pendaftaran

- (1) Calon murid melakukan pengajuan berkas dengan membawa surat keputusan Mutasi orang tua/wali atau SK definitif terakhir bagi guru dan kartu keluarga di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- (2) Panitia SPMB melakukan verifikasi berkas untuk dibuatkan token;
- (3) Calon murid yang sudah mendapatkan token melakukan aktivasi token dan melakukan pemilihan sekolah maksimal 3 (tiga) pilihan sekolah; dan
- (4) Calon murid dapat melakukan perubahan pilihan sekolah pada waktu yang sudah ditentukan.

d) Proses seleksi

- (1) Seleksi berdasarkan Nilai ASPD;
- (2) Apabila terdapat kesamaan hasil seleksi sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (a) Urutan pilihan sekolah; atau
 - (b) Jika urutan pilihan sekolah sama, maka menggunakan dasar waktu aktivasi akun.
- (3) Pada saat SPMB RTO masih berlangsung, calon murid yang telah melakukan aktivasi kemudian mencabut berkas, dianggap mengundurkan diri dari SPMB RTO.

e) Pengumuman hasil seleksi

Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.spmg.id> pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 10.00 WIB.

f) Daftar ulang

- (1) Murid baru yang dinyatakan diterima, selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 25 Juni 2025 pukul 10.00-14.00 WIB di sekolah murid diterima;
- (2) Murid baru yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

6) Jalur Prestasi Khusus

a) Jadwal pelaksanaan

Pengajuan pendaftaran dan pilih sekolah secara mandiri melalui laman <https://yogya.spmg.id> pada tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan 13 Juni 2025.

b) Persyaratan pendaftaran

- (1) Memiliki prestasi tingkat nasional pada tahun 2022-2024 ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), dan Lomba Bertutur Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;



- (2) Lulus SD/MI tahun ajaran 2024/2025, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
 - (3) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025.
- c) Alur pendaftaran
- (1) Calon murid melakukan pengajuan pendaftaran dan pemilihan sekolah secara mandiri melalui laman <https://yogya.spmc.id>;
 - (2) Calon murid mencetak hasil pendaftaran rangkap 2 (dua); dan
 - (3) Calon murid memantau hasil verifikasi operator secara *real time online*.
- d) Pengumuman
- Hasil akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.spmc.id> pada tanggal 16 Juni 2025 pukul 08.00 WIB.
- e) Daftar ulang
- (1) Murid baru yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 16 Juni 2025 sampai dengan 18 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB di sekolah murid diterima, dengan menyerahkan:
 - (a) Bukti pendaftaran;
 - (b) Surat Keterangan Lulus;
 - (c) Sertifikat ASPD bagi murid lulusan dalam DIY;
 - (d) Sertifikat kejuaraan yang diikuti;
 - (e) Rapor; dan
 - (f) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - (2) Murid baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri.

7) Prestasi Umum

- a) Jadwal pelaksanaan
- (1) Pengajuan akun secara mandiri *online* pada tanggal 18 Juni pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 pukul 10.00 WIB melalui laman <https://yogya.spmc.id>;
 - (2) Pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun di salah satu sekolah negeri di Kota Yogyakarta pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 2 Juli 2025 pukul 08.00-14.00 WIB;
 - (3) Aktivasi token secara mandiri *online* pada tanggal 30 Juni sampai dengan 3 Juli 2025 pukul 10.00 WIB; dan
 - (4) Calon murid dapat memilih sekolah dan mengubah pilihan sekolah sampai dengan tanggal 3 Juli 2025 pukul 14.00 WIB.



- b) Persyaratan pendaftaran
 - (1) Penduduk Luar Daerah;
 - (2) Lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
 - (3) Sertifikat Hasil ASPD; dan
 - (4) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025.
- c) Alur pendaftaran
 - (1) Calon murid melakukan pengajuan akun secara mandiri di <https://yogya.spmb.id>;
 - (2) Calon murid mencetak hasil pengajuan akun rangkap 2 (dua);
 - (3) Calon murid melakukan pengumpulan berkas dan verifikasi pengajuan akun pada salah satu sekolah negeri di Kota Yogyakarta dengan menyerahkan:
 - (a) Hasil cetak pengajuan akun;
 - (b) Fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli;
 - (c) Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki; dan
 - (d) Sertifikat Hasil ASPD dan 1 (satu) lembar fotokopi.
 - (4) Calon murid menandatangani bukti verifikasi pengajuan akun di depan panitia SPMB satuan pendidikan;
 - (5) Calon murid melaksanakan aktivasi token dan memilih sekolah; dan
 - (6) Calon murid dapat melakukan perubahan pilihan sekolah pada waktu yang sudah ditentukan.
- d) Proses seleksi
 - (1) Seleksi berdasarkan Nilai ASPD dan nilai prestasi nonakademik jika memiliki;
 - (2) Apabila terdapat kesamaan hasil seleksi sebagaimana pada angka (1) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (a) Urutan pilihan sekolah; atau
 - (b) Jika urutan pilihan sekolah sama, maka menggunakan dasar waktu aktivasi akun lebih awal diprioritaskan.
 - (3) Pada saat SPMB RTO masih berlangsung, calon murid yang mencabut berkas, dianggap mengundurkan diri dari SPMB RTO;
- e) Pengumuman hasil seleksi

Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.spmb.id> pada tanggal 4 Juli 2025 pukul 10.00 WIB.
- f) Daftar ulang
 - (1) Murid baru yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 4 Juli 2025 pukul 10.00-14.00 WIB atau tanggal 7 Juli 2025 pukul 08.00-14.00 WIB di sekolah murid diterima;



- (2) Murid baru yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

8) Jalur Prestasi Akademik

a) Jadwal pelaksanaan

- (1) Pembagian token dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2025 di sekolah masing-masing;
- (2) Aktivasi token dan pemilihan sekolah *online* dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan 19 Juni 2025; dan
- (3) Perubahan pilihan sekolah bisa dilakukan sampai dengan tanggal 19 Juni 2025 pukul 23.59 WIB.

b) Persyaratan pendaftaran

- (1) Calon murid asal sekolah dalam Daerah;
- (2) Telah lulus SD/MI, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
- (3) Sertifikat Hasil ASPD;
- (4) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2025;
- (5) Merupakan 10% (sepuluh persen) terbaik dari jumlah seluruh murid kelas 6 (enam) di sekolah, yang ditentukan berdasarkan jumlah nilai tertinggi selama 5 (lima) semester, mulai dari semester 7 (tujuh), semester 8 (delapan), semester 9 (sembilan), semester 10 (sepuluh), dan semester 11 (sebelas) yang terdiri dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA.

c) Alur pendaftaran

- (1) Calon murid yang sudah mendapatkan token melakukan aktivasi token dan pemilihan sekolah maksimal 2 (dua) sekolah melalui situs <https://yogya.spmib.id>;
- (2) Calon murid dapat melakukan perubahan pilihan sekolah jika diperlukan sampai batas waktu yang telah ditentukan; dan
- (3) Calon murid mencetak hasil pendaftaran rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran dan ditandatangani.

d) Proses seleksi

- (1) Seleksi berdasarkan nilai ASPD;
- (2) Seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan 19 Juni 2025;
- (3) Apabila terdapat kesamaan nilai ASPD, maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (a) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan hasil ASPD;
 - (b) Perbandingan nilai ASPD pada Sertifikat Hasil ASPD yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
 - i. Literasi Membaca;



- ii. Literasi Numerasi; dan
- iii. Literasi Sains.
- (c) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka menggunakan dasar waktu aktivasi.
- (4) Calon murid yang tidak lolos seleksi di semua SMP yang dipilih dapat mengikuti jalur lainnya.
- e) Pengumuman hasil seleksi
Hasil seleksi akan diumumkan secara *online* di laman <https://yogya.spmb.id> pada tanggal 20 Juni 2025 pukul 08.00 WIB.
- f) Daftar ulang
 - (1) Murid baru yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 20 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB, dengan menyerahkan bukti pendaftaran dan Sertifikat Hasil ASPD (asli) di sekolah murid diterima;
 - (2) Murid baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang dinyatakan mengundurkan diri, dan tidak dapat mengikuti SPMB jalur lainnya; dan
 - (3) Calon murid baru yang belum diterima di SPMB Prestasi Akademik dapat mengikuti SPMB Jalur selanjutnya.

c. Pendataan Penduduk Kota Sekolah Luar Daerah

- 1) Jadwal Pelaksanaan
Pendataan dilaksanakan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB;
- 2) Syarat Pendataan
 - a) Kartu Keluarga;
 - b) Akte Kelahiran;
 - c) Sertifikat Hasil ASPD;
 - d) Surat Keterangan Nilai Rapor; dan
 - e) Hasil cetak NISN melalui laman <https://nisn.data.kemdikbud.go.id/>.
- 3) Alur Pendataan
 - a) Calon murid baru/orang tua/wali datang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan membawa persyaratan pendataan sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
 - b) Menandatangani bukti pendataan.



d. ASPD Luar DIY

- 1) ASPD Luar DIY diperuntukkan bagi calon murid baru yang berasal dari sekolah luar DIY.
- 2) Syarat pendaftaran ASPD Luar DIY sebagai berikut:
 - a) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
 - b) Kartu Pelajar dan fotokopi 1 (satu) lembar;
 - c) Surat keterangan menduduki kelas 6 dari sekolah asal;
 - d) Surat Keterangan Nilai Rapor; dan
 - e) Hasil cetak NISN melalui laman <https://nisn.data.kemdikbud.go.id/>.
- 3) Jadwal ASPD Luar DIY

Pendaftaran pada tanggal 2 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025 pukul 08.00-14.00 WIB di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta atau melalui tautan <https://dindikpora.jogjakota.go.id> dengan mengisi form pendaftaran;

- a) Pelaksanaan ASPD Luar DIY sebagai berikut:
 - (1) Hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 pukul 09.00-11.00 WIB mata uji Literasi Membaca;
 - (2) Hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 pukul 09.00-11.00 WIB mata uji Literasi Numerasi; dan
 - (3) Hari Jumat, tanggal 13 Juni 2025 pukul 09.00-11.00 WIB mata uji Literasi Sains.
- b) Pengambilan Sertifikat Hasil ASPD Luar DIY tanggal 18 Juni 2025 pukul 10.00-14.00 WIB dengan membawa kartu peserta;
- c) Tempat pelaksanaan ASPD Luar DIY di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta lantai 4.

e. Penambahan Nilai

- 1) Calon murid yang memiliki prestasi nonakademik bersifat kompetitif atau nonkompetitif diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada Nilai Gabungan setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi SPMB.
- 2) Penghargaan dalam bentuk penambahan nilai prestasi nonakademik sebagaimana tercantum pada tabel 3.
- 3) Prestasi nonakademik yang bersifat kompetitif memenuhi unsur sebagai berikut:
 - a) Ajang yang diselenggarakan oleh:
 - i. Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - ii. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), *National Paralympic Committee* (NPC), Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), Induk organisasi cabang olahraga yang diakui KONI, dan Kwartir Gerakan Pramuka;
 - iii. Lembaga yang bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga yang diakui KONI; dan



iv. Organisasi Profesi Seni dan Sains.

- b) Ajang yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Seni dan Sains harus terkurasi Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) dengan predikat minimal bintang 1(satu) dengan ketentuan :
 - (1) Bintang 3, 4 dan 5 dihargai 100%
 - (2) Bintang 2 dihargai 50%
 - (3) Bintang 1 dihargai 25%
 - c) Minimal ajang tingkat Kota Yogyakarta;
 - d) Minimal ajang tingkat DIY untuk ajang dari luar Kota Yogyakarta dalam DIY; dan
 - e) Minimal ajang tingkat Nasional untuk ajang dari luar DIY.
- 4) Prestasi nonakademik yang bersifat nonkompetitif memenuhi unsur sebagai berikut:
- a) Mewakili satuan pendidikan di Kota Yogyakarta untuk mengikuti pameran atau kegiatan seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat mata pelajaran, dan pramuka atau kependuan di tingkat Kota Yogyakarta;
 - b) Mewakili Kota Yogyakarta untuk mengikuti pameran atau kegiatan seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat mata pelajaran, dan pramuka atau kependuan di tingkat DIY;
 - c) Mewakili DIY untuk mengikuti pameran atau kegiatan seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat mata pelajaran, dan pramuka atau kependuan di tingkat Nasional; atau
 - d) Mewakili negara untuk mengikuti pameran atau kegiatan seni, sains, olahraga, penelitian, kreativitas minat mata pelajaran, dan pramuka atau kependuan tingkat internasional.
- 5) Penghargaan terhadap prestasi nonakademik bersifat nonkompetitif dibuktikan dengan melampirkan surat resmi dari:
- a) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Satuan Pendidikan di Kota Yogyakarta; atau
 - b) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), *National Paralympic Committee* (NPC), Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), Induk organisasi cabang olahraga yang diakui KONI, dan Kwartir Gerakan Pramuka.
- 6) Penambahan nilai prestasi sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
- 7) Prestasi untuk penambahan nilai adalah sertifikat/piagam yang dikeluarkan tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025.
- 8) Apabila calon murid memiliki lebih dari satu prestasi yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penambahan nilai prestasi ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh calon murid.



- 9) Pengajuan Penambahan nilai Prestasi diatur sebagai berikut:
- a) Sekolah dalam Kota dilakukan secara kolektif lewat sekolah dan dilayani mulai tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Juni 2025 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pukul 08.00-14.00 WIB, antara lain:
 - (1) Sekolah di wilayah Kemantren Gondokusuman, Kemantren Danurejan, Kemantren Jetis, Kemantren Tegalrejo, Kemantren Wirobrajan, Kemantren Ngampilan, Kemantren Gedongtengen, dan Kemantren Gondomanan tanggal 4 Juni 2025, 5 Juni 2025, dan 10 Juni 2025; dan
 - (2) Sekolah di wilayah Kemantren Pakualaman, Kemantren Umbulharjo, Kemantren Kotagede, Kemantren Mantriweron, Kemantren Mergangsan, dan Kemantren Kraton tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025.
 - b) Sekolah luar Kota Yogyakarta dilayani tanggal 4 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025 (hari kerja) di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pukul 08.00-14.00 WIB.
- 10) Pengambilan bukti Penambahan nilai Prestasi diatur sebagai berikut:
- a) Sekolah dalam Kota Yogyakarta dilayani pada tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pukul 08.00-14.00 WIB; dan
 - b) Sekolah luar Kota Yogyakarta dilayani pada tanggal 23 Juni 2025 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pukul 08.00-14.00 WIB.

f. Larangan

Seluruh rangkaian Sistem Penerimaan Murid Baru tidak dibebani biaya apapun dan bebas pungutan.

g. Pengorganisasian Sistem Penerimaan Murid Baru

- 1) SPMB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang secara teknis di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
- 2) SPMB memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan sesuai yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.
- 3) Ketentuan pembentukan panitia SPMB:
 - a) Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Daerah; dan
 - b) Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan panitia atau tim di tingkat Satuan Pendidikan.



Tabel 1
Kuota SPMB jenjang SD

| NO | SEKOLAH | JUMLAH ROMBEL | DOMISILI (90%) | MUTASI ORTU (5%) | AFIRMASI DISABILITAS (5%) | DAYA TAMPUNG ONLINE |
|----|--------------------|---------------|----------------|------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | SDN BHAYANGKARA | 3 | 76 | 4 | 4 | 84 |
| 2 | SDN BLUNYAHREJO | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 3 | SDN DEMANGAN | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 4 | SDN GEDONGKUNING | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 5 | SDN GIWANGAN | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 6 | SDN GLAGAH | 3 | 76 | 4 | 4 | 84 |
| 7 | SDN JETISHARJO | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 8 | SDN KEPUTRAN 2 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 9 | SDN KEPUTRAN 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 10 | SDN KEPUTRAN A | 3 | 76 | 4 | 4 | 84 |
| 11 | SDN KOTAGEDE 1 | 3 | 76 | 4 | 4 | 84 |
| 12 | SDN KOTAGEDE 3 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 13 | SDN KOTAGEDE 4 | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 14 | SDN KOTAGEDE 5 | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 15 | SDN LEMPUYANGAN 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 16 | SDN LEMPUYANGWANGI | 3 | 76 | 4 | 4 | 84 |
| 17 | SDN MENDUNGAN 2 | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 18 | SDN MINGGIRAN | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 19 | SDN NGUPASAN | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 20 | SDN PAKEL | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 21 | SDN PUJOKUSUMAN 1 | 4 | 100 | 6 | 6 | 112 |
| 22 | SDN REJOWINANGUN 1 | 3 | 76 | 4 | 4 | 84 |



| | | | | | | |
|-------|------------------------------------|----|------|-----|-----|------|
| 23 | SDN REJOWINANGUN 3 | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 24 | SDN SERAYU | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 25 | SDN SURYODININGRATA N 3 | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 26 | SDN TAHUNAN | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 27 | SDN TEGALREJO 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 28 | SDN TEGALREJO 2 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 29 | SDN TEGALREJO 3 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 30 | SDN TIMURAN | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 31 | SDN UNGARAN 1 | 4 | 100 | 6 | 6 | 112 |
| 32 | SDN JETIS 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 33 | SDN TAMANSARI 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 34 | SDN SINDUREJAN | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 35 | SDN TEGALPANGGUNG YOGYAKARTA | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| 36 | SDN PURO PAKUALAMAN 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 28 |
| 37 | SDN GOLO | 2 | 50 | 3 | 3 | 56 |
| Total | | 76 | 1914 | 107 | 107 | 2128 |



Tabel 2
Kuota SPMB jenjang SMP

| NO | NAMA SEKOLAH | DAYA TAM PUNG | Rom bel | JALUR DOMISILI | | JALUR AFIRMASI | | JALUR PRESTASI | | | JALUR MUTASI & KEMAS LA HATAN GURU |
|--|---------------|---------------------|------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|--|
| | | | | Domisi li Radius | Domisili Daerah | Afirmasi KSJPS | Afirmasi Penyandang Disabilitas | Prestasi Khusus | Prestasi Akademik | Prestasi Umum | |
| | | | | 10% | 40% | 15% | 5% | 5% | 10% | 10% | |
| 1 | SMP NEGERI 1 | 288 | 9 | 29 | 116 | 43 | 14 | 14 | 29 | 29 | 14 |
| 2 | SMP NEGERI 2 | 224 | 7 | 22 | 91 | 34 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 |
| 3 | SMP NEGERI 3 | 192 | 6 | 19 | 77 | 28 | 10 | 10 | 19 | 19 | 10 |
| 4 | SMP NEGERI 4 | 160 | 5 | 16 | 64 | 24 | 8 | 8 | 16 | 16 | 8 |
| 5 | SMP NEGERI 5 | 320 | 10 | 32 | 128 | 48 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 |
| 6 | SMP NEGERI 6 | 224 | 7 | 22 | 91 | 34 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 |
| 7 | SMP NEGERI 7 | 192 | 6 | 19 | 77 | 28 | 10 | 10 | 19 | 19 | 10 |
| 8 | SMP NEGERI 8 | 320 | 10 | 32 | 128 | 48 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 |
| 9 | SMP NEGERI 9 | 256 | 8 | 26 | 102 | 37 | 13 | 13 | 26 | 26 | 13 |
| 10 | SMP NEGERI 10 | 224 | 7 | 22 | 91 | 34 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 |
| 11 | SMP NEGERI 11 | 128 | 4 | 13 | 52 | 19 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 |
| 12 | SMP NEGERI 12 | 192 | 6 | 19 | 77 | 28 | 10 | 10 | 19 | 19 | 10 |
| 13 | SMP NEGERI 13 | 64 | 2 | 7 | 25 | 9 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 14 | SMP NEGERI 14 | 128 | 4 | 13 | 52 | 19 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 |
| 15 | SMP NEGERI 15 | 320 | 10 | 32 | 128 | 48 | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 |
| 16 | SMP NEGERI 16 | 224 | 7 | 22 | 91 | 34 | 11 | 11 | 22 | 22 | 11 |
| JUMLAH | | 3456 | 108 | 345 | 1390 | 515 | 172 | 172 | 345 | 345 | 172 |
| * 45 murid pada jalur Domisili Daerah di SMPN 10 Yogyakarta khusus Penduduk Kemantren Umbulharjo | | | | | | | | | | | |



Tabel 3

Penambahan Nilai Prestasi Nonakademik

1. Cabang/jenis lomba yang mendapat penambahan nilai prestasi nonakademik kompetitif

| CABANG/JENIS LOMBA | | | | |
|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|
| OLAH RAGA | SENI & KEAGAMAAN | SAINS | PRAMUKA | TEKNOLOGI RISET |
| KOSN | FLSSN | KSN | LT | KI HAJAR |
| GALA SISWA | MTQ | IMSO | PENGGALANG CERIA | OPSI |
| POPDA/POPNAS | PENTAS PAI | IMO | JAMDA | ISIF |
| POSPEDA/ POSPENAS | LOMBA BERCERITA SISWA | DOKTER KECIL | JAMNAS | ROBOTIKA |
| PEPAPERDA/ PEPAPERNAS | LITERASI | | | |
| PORDA/PON | POLISI CILIK | | | |
| PEPARDA/ PEPARNAS | GLADI KAWRUH | | | |
| PEPARDA/ PEPARNAS KEJURKOT/KEJURDA/KEJURNAS | | | | |
| LBB | | | | |

2. Besaran penambahan nilai prestasi nonakademik kompetitif berjenjang

| TINGKATAN | PERORANGAN/GAND A | | | BEREGU 3-11 | | | BEREGU 12 KEATAS | | |
|---------------|-------------------|------|------|-------------|------|------|------------------|------|------|
| | JUARA | | | JUARA | | | JUARA | | |
| | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| INTERNASIONAL | 7,50 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 4,50 |
| NASIONAL | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | 3,00 |
| PROVINSI | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 |
| KOTA | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 0,25 |



3. Besaran penambahan nilai prestasi nonakademik kompetitif tidak berjenjang

| TINGKATAN | PERORANGAN/GAND A | | | BEREGU 3-11 | | | BEREGU 12 KEATAS | | |
|---|-------------------|------|------|-------------|------|------|------------------|------|------|
| | JUARA | | | JUARA | | | JUARA | | |
| | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| INTERNASIONAL | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 |
| NASIONAL | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,13 |
| PROVINSI | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 0,03 |
| KOTA | 0,50 | 0,25 | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| Keterangan : 1. Bintang 3, 4 dan 5 dihargai 100% 2. Bintang 2 dihargai 50% 3. Bintang 1 dihargai 25% | | | | | | | | | |

4. Besaran penambahan nilai prestasi nonakademik nonkompetitif

| TINGKATAN | PERORANGAN/GAND A | BEREGU 3-11 | BEREGU 12 KE ATAS |
|---|-------------------|-------------|-------------------|
| Mewakili negara untuk mengikuti exhibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan resmi tingkat internasional | 1,00 | 0,75 | 0,50 |
| Mewakili DIY untuk mengikuti exhibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan di tingkat Nasional | 0,50 | 0,25 | 0,13 |
| Mewakili Kota Yogyakarta untuk mengikuti exhibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan di tingkat DIY | 0,13 | 0,06 | 0,03 |
| Mewakili Sekolah untuk mengikuti exhibisi/ kegiatan Seni, Sains, olahraga, Penelitian, Kreativitas minat mata Pelajaran, dan pramuka/kepanduan di tingkat Kota Yogyakarta | 0,03 | 0,02 | 0,01 |



SURAT PERNYATAAN
ORANG TUA CALON MURID BARU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP :

Adalah orang tua Calon Murid Baru SD/SMP Negeri Tahun 2025, atas nama:

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
NIK :
NISN :
Asal Sekolah :
Alamat :
Nomor HP :


Dengan ini menyatakan bahwa calon murid baru dimaksud berdomisili sesuai dengan Kartu Keluarga (KK).
Saya bersedia diproses secara hukum apabila saya terbukti memalsukan dokumen persyaratan penerimaan murid baru.
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, sebagai persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru *Real Time Online* (SPMB RTO) SD/SMP Negeri.

....., 2025
Orang Tua

Meterai

(.....)





Jalan Kolonel Sugiono 9, Keparakon, Mergangsan, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55151
Telepon (0274) 562682, 515866; Faksimile (0274) 512956
Laman dindikpora.jogjakota.go.id; Pos-el ldbprc@jogjakota.go.id

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA
ORANG TUA/WALI CALON MURID BARU

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor HP :

Adalah orang tua/wali Calon Murid Baru SD/SMP Negeri Tahun 2025, atas nama:

Nama :
Tempat / tgl Lahir :
NIK :
NISN :
Asal Sekolah :
Alamat :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan bahwa calon murid baru dimaksud sebagai anggota dalam Kartu Keluarga (KK) dan saya sebagai orang tua/wali.

Saya bersedia diproses secara hukum apabila saya terbukti memalsukan dokumen persyaratan penerimaan murid baru.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, sebagai persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru *Real Time Online* (SPMB RTO) SD/SMP Negeri.

....., 2025

Orang Tua /Wali

Meterai

(.....)



KOP SEKOLAH

SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

Nomor: ...

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD
Kota Yogyakarta menerangkan bahwa:

Nama :
Tempat tanggal lahir :
NISN :

Nilai rata-rata rapor 6 (enam) mata pelajaran selama 5 (lima) semester terakhir yang bersangkutan, sebagai berikut:

| No | Mata Pelajaran | NILAI RATA- RATA |
|----|------------------|------------------|
| 1 | Agama | |
| 2 | PPKN | |
| 3 | Bahasa Indonesia | |
| 4 | Matematika | |
| 5 | IPA/IPAS | |
| 6 | IPS | |
| | Jumlah | |

Demikian Surat Keterangan Nilai Rapor ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan apabila terbukti tidak benar bersedia diproses sesuai perturan perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, 2025
Kepala SD.....

TTD dan Cap Sekolah

.....
NIP.

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

